



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
6. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan di luar gaji menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan tunjangan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan atas beban kerja dan prestasi kerja.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selajutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

TPP diberikan berdasarkan:

- a. variabel tetap berupa bobot risiko dan tanggung jawab jabatan; dan
- b. variabel tidak tetap berupa beban kerja jabatan dan kedisiplinan.

Pasal 3

- (1) Bobot risiko dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dinilai dengan nilai jabatan.
- (2) TPP maksimal dihitung dengan rumus nilai jabatan dikalikan faktor penyeimbang dikalikan indeks.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran uang yang ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penentuan TPP maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Pejabat yang hasil perkalian nilai jabatan, faktor penyeimbang, dan indeks kurang dari Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pejabat fungsional tertentu; dan
 - c. PNS yang bertugas di Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (5) TPP maksimal bagi PNS pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan perolehan dana kapitasi masing-masing Puskesmas, yang dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:
 - a. klasifikasi tinggi adalah Puskesmas dengan perolehan dana kapitasi paling sedikit Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

b.klarifikasi



- b. klasifikasi sedang adalah Puskesmas dengan perolehan dana kapitasi paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah); dan
 - c. klasifikasi rendah adalah Puskesmas dengan perolehan dana kapitasi kurang dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) TPP maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kewajaran, keadilan, dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (7) TPP maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Beban kerja jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dinilai dengan Efektivitas Jabatan selama 1 (satu) bulan yang dihitung dengan membandingkan beban kerja jabatan dengan jam kerja efektif selama 1 (satu) bulan.

Pasal 5

- (1) Kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dinilai dengan prosentase kehadiran PNS selama 1 (satu) bulan yang dihitung dengan rumus:
 - a. 100% (seratus perseratus) dikurangi 5% (lima perseratus) setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran untuk Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. 100% (seratus perseratus) dikurangi 4% (empat perseratus) setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran untuk Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
- (2) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketidakhadiran PNS dalam jam kerja yang telah ditetapkan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hari ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan:

a. paling tinggi.....

8

- a. paling tinggi 20 (dua puluh) hari untuk Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. paling tinggi 25 (dua puluh lima) hari untuk Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal PNS meninggalkan tugas pada jam kerja bukan karena menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada jam kerja tersebut diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jamnya dalam 1 (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang turun piket.

Pasal 6

- (1) TPP diberikan setiap bulan setelah secara nyata PNS melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan surat keterangan melaksanakan tugas.
- (2) Atasan langsung PNS yang bersangkutan berkewajiban melakukan verifikasi atas ketidakhadiran yang disertai dengan surat pernyataan ketidakhadiran, dan kebenaran beban kerja jabatan yang dituangkan dalam kertas kerja jabatan dari PNS yang bersangkutan.
- (3) Surat pernyataan dan kertas kerja jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah bertanggung jawab atas dokumen kertas kerja jabatan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain Penilik dan Pamong Belajar;

c. PNS

- c. PNS yang menjalankan tugas pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memperoleh tambahan penghasilan atau yang sejenis dengan TPP dari instansi yang bersangkutan;
- d. PNS yang menjalankan tugas belajar;
- e. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- h. PNS yang tidak membuat Kertas Kerja Jabatan.

Pasal 8

Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Boyolali, TPP diberikan sejak PNS tersebut secara nyata melaksanakan tugas.

BAB III

PEMBERIAN TPP

Pasal 9

Tahapan pemberian TPP sebagai berikut:

- a. pencermatan/penelitian, verifikasi, rekapitulasi ketidakhadiran PNS, dan Kertas Kerja Jabatan; dan
- b. pembayaran TPP.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melakukan pencermatan/penelitian kepada PNS di lingkungan kerjanya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melakukan verifikasi Daftar Rekapitulasi Ketidakhadiran, Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Format Formulir Rekapitulasi Ketidakhadiran, Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat permohonan pembayaran TPP setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung dilampiri Daftar Rekapitulasi Ketidakhadiran, Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) serta Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penerimaan TPP PNS di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pembayaran TPP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP bulan Desember pada tahun berjalan, dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Guna keperluan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Perangkat Daerah memperhatikan penganggarannya pada tahun berikutnya.

Pasal 12

Bagi PNS yang mengampu sebagai Penjabat dan Pelaksana Tugas, besaran maksimal TPP yang diberikan adalah besaran maksimal TPP jabatan yang diampu.

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Boyolali, kecuali yang bersangkutan telah memperoleh tambahan penghasilan atau yang sejenis dari instansi asal.

BAB IV

PELAPORAN DATA KEHADIRAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kedisiplinan PNS di lingkungan kerjanya.

(2) Kepala

- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Sekretaris Daerah yang meliputi:
 - a. daftar rekapitulasi ketidakhadiran PNS bulanan;
 - b. daftar penerimaan tambahan penghasilan; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan daftar rekapitulasi ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi penerapan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Badan Keuangan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
 - d. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (6) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d memfasilitasi pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Alokasi anggaran TPP PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017.
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam agenda penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara serta dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDININGSIH


BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



SUNARNO
Pembina Tingkat I
NIP. 19640608 199203 1 006



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN 2017

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT DAERAH				
1	Sekretaris Daerah	16	3755	13.536.775
2	Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	2975	6.128.500
3	Asisten Ekonomi Pembangunan	14	2975	6.128.500
4	Asisten Administrasi Umum	14	3125	6.437.500
5	Staf Ahli Bidang Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14	2755	3.688.945
6	Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan	14	2755	3.688.945
7	Staf Ahli Bidang Administrasi dan Hukum	14	2755	3.688.945
8	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	2290	3.066.310
9	Kepala Subbagian Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi Pemerintahan	8	1340	1.518.220
10	Penyusun Bahan Kebijakan (Pemerintahan)	6	835	946.055
11	Kepala Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pemerintahan	8	1340	1.518.220
12	Pengevaluasi (Kebijakan Pemerintahan)	6	805	912.065
13	Kepala Subbagian Layanan Administrasi Pemerintahan	8	1340	1.518.220
14	Pengelola Kegiatan (Pemerintahan)	6	805	912.065
15	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
16	Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	12	2290	3.066.310
17	Kepala Subbagian Penunjang Urusan Pemerintahan	8	1340	1.518.220
18	Penyusun Bahan Kebijakan (Penunjang Urusan Pemerintahan)	6	835	946.055
19	Pengevaluasi (Penunjang Urusan Pemerintahan)	6	805	912.065

1	2	3	4	5
20	Pengelola Kegiatan (Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan)	6	805	912.065
21	Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	8	1340	1.518.220
22	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6	835	946.055
23	Penyusun Bahan Kerjasama	6	835	946.055
24	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan	8	1340	1.518.220
25	Penyusun Bahan Kebijakan (Kewilayahan)	6	805	912.065
26	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
27	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2290	3.066.310
28	Kepala Subbagian Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	8	1340	1.518.220
29	Penyusun Bahan Kebijakan (Kesejahteraan Rakyat)	6	835	946.055
30	Kepala Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8	1340	1.518.220
31	Pengevaluasi (Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)	6	805	912.065
32	Kepala Subbagian Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	8	1340	1.518.220
33	Pengelola Kegiatan (Administrasi Kesejahteraan Rakyat)	6	805	912.065
34	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
35	Kepala Bagian Pembangunan	12	2290	3.066.310
36	Kepala Subbagian Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi Pembangunan	8	1340	1.518.220
37	Penyusun Bahan Kebijakan (Pembangunan)	6	835	946.055
38	Kepala Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pembangunan	8	1340	1.518.220
39	Pengevaluasi (Kebijakan Pembangunan)	6	805	912.065
40	Kepala Subbagian Layanan Administrasi Pembangunan	8	1340	1.518.220
41	Pengelola Kegiatan (Pembangunan)	6	805	912.065

1	2	3	4	5
42	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
43	Kepala Bagian Perekonomian	12	2290	3.066.310
44	Kepala Subbagian Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi Perekonomian	8	1340	1.518.220
45	Penyusun Bahan Kebijakan (Perekonomian)	6	805	912.065
46	Kepala Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Perekonomian	8	1340	1.518.220
47	Pengevaluasi (Kebijakan Perekonomian)	6	805	912.065
48	Kepala Subbagian Layanan Administrasi Perekonomian	8	1340	1.518.220
49	Pengelola Kegiatan (Administrasi Perekonomian)	6	805	912.065
50	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
51	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12	2290	3.066.310
52	Kepala Subbagian Pengadaan Konstruksi	8	1340	1.518.220
53	Pengelola Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa/Pengadaan Jasa Konstruksi	6	805	912.065
54	Kepala Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Lainnya Dan Jasa Konsultansi	8	1340	1.518.220
55	Pengelola Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi / Pengadaan Barang)	6	805	912.065
56	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	8	1340	1.518.220
57	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	805	912.065
58	Pengolah Data (Pengadaan Barang dan Jasa)	6	740	838.420
59	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
60	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
61	Kepala Bagian Organisasi	13	2455	3.287.245
62	Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1475	1.671.175
63	Analisis Jabatan	7	1015	1.149.995
64	Pengevaluasi (Kelembagaan)	6	835	946.055
65	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
66	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik	8	1340	1.518.220
67	Penyusun Bahan Pembinaan (Pelayanan Publik)	6	835	946.055
68	Penyusun Bahan Kebijakan (Ketatalaksanaan)	6	835	946.055

1	2	3	4	5
69	Kepala Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah	8	1340	1.518.220
70	Pengelola Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	6	835	946.055
71	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	835	946.055
72	Kepala Bagian Hukum	13	2455	3.287.245
73	Kepala Subbagian Peraturan Perundang - Undangan	8	1340	1.518.220
74	Penyusun Rancangan Perundang- Undangan	6	835	946.055
75	Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum	6	805	912.065
76	Kepala Subbagian Bantuan Hukum	9	1475	1.671.175
77	Analisis Hukum	7	1015	1.149.995
78	Pengelola Bantuan Hukum	6	805	912.065
79	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	6	805	912.065
80	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
81	Kepala Subbagian Evaluasi Dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Udangan	8	1340	1.518.220
82	Pengevaluasi (Produk Hukum Daerah)	6	805	912.065
83	Pengelola Arsip dan Dokumentasi Hukum	6	705	798.765
84	Kepala Bagian Umum	12	2290	3.066.310
85	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	8	1340	1.518.220
86	Pengelola Urusan Rumah Tangga	6	705	798.765
87	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
88	Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan	6	805	912.065
89	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
90	Operator Peralatan (Sound System)	5	555	725.000
91	Pengemudi	5	470	725.000
92	Pengadministrasi Keuangan	5	455	725.000
93	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
94	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
95	Pramusaji	3	305	725.000
96	Pramu Bhakti	3	305	725.000
97	Kepala Subbagian Ketatausahaan dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
98	Petugas Protokol	6	735	832.755
99	Ajudan	6	755	855.415

1	2	3	4	5
100	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
101	Sekretaris Pimpinan	5	555	725.000
102	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
103	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
104	Bendahara	6	835	946.055
105	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
106	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
107	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
108	Pengolah Daftar Gaji	6	690	725.000
109	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	805	912.065
110	Jabatan Fungsional Tertentu Di Sekretariat Daerah			652.500

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Sekretaris	14	2975	5.515.650
2	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	12	2290	2.830.440
3	Kepala Subbagian Rapat Dan Risalah	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Bahan Rapat	6	720	815.760
5	Notulis Rapat	6	740	838.420
6	Kepala Subbagian Perundang-Undangan	8	1340	1.518.220
7	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	6	835	946.055
8	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, Perpustakaan, dan Dokumentasi	8	1340	1.518.220
9	Petugas Protokol	6	735	832.755
10	Petugas Perpustakaan	5	555	725.000
11	Kepala Bagian Keuangan	12	2290	2.830.440
12	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	805	912.065
14	Kepala Subbagian Perbendaharaan	8	1340	1.518.220
15	Bendahara	6	835	946.055
16	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
17	Pengolah Daftar Gaji	6	690	725.000
18	Kepala Subbagian Pembukuan dan Verifikasi	8	1340	1.518.220
19	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
20	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765

1	2	3	4	5
21	Kepala Bagian Umum	12	2290	2.830.440
22	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1340	1.518.220
23	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
24	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
25	Kepala Subbagian Rumah Tangga	8	1340	1.518.220
26	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
27	Pengelola Urusan Rumah Tangga	6	705	798.765
28	Pengemudi	5	470	725.000
29	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
30	Operator Peralatan (Sound System)	5	555	725.000
31	Pramu Bhakti	3	305	725.000

INSPEKTORAT DAERAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Inspektur Derah	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Subbagian Administrasi Dan Umum	8	1340	1.518.220
4	Bendahara	6	835	946.055
5	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
6	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
7	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
8	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
9	Pengemudi	5	470	725.000
10	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
11	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
14	Kepala Subbagian Perencanaan	8	1340	1.518.220
15	Penyusun Program Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
16	Penyusun Rencana Pengawasan	6	805	912.065
17	Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
18	Pengolah Data Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	6	805	912.065
19	Penyusun Rencana Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	6	805	912.065
20	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
21	Inspektur Pembantu Wilayah I	12	2290	2.830.440
22	Inspektur Pembantu Wilayah II	12	2290	2.830.440
23	Inspektur Pembantu Wilayah III	12	2290	2.830.440

1	2	3	4	5
24	Inspektur Pembantu Wilayah IV	12	2290	2.830.440
Jabatan Fungsional Tertentu Di INSPEKTORAT				
25	Auditor Madya			1.450.000
26	Auditor Muda			1.232.500
27	Auditor Pertama			1.015.000
28	P2UPD Madya			1.350.000
29	P2UPD Muda			1.132.500
30	P2UPD Pertama			915.000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	740	838.420
13	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
14	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
15	Pengolah Daftar Gaji	6	690	725.000
16	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
17	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
18	Pengelola data Base Pendidikan	6	705	798.765
19	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12	2190	2.481.270
20	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal	9	1455	1.648.515
21	Analisis Kebutuhan Pendidik/Tenaga Kependidikan	7	1015	1.149.995
22	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	835	946.055
23	Pengelola Data Tenaga Kependidikan	6	705	798.765

1	2	3	4	5
24	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	9	1455	1.648.515
25	Analisis Kebutuhan Pendidik/Tenaga Kependidikan	7	1015	1.149.995
26	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	835	946.055
27	Pengelola Data Tenaga Kependidikan	6	705	798.765
28	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	9	1455	1.648.515
29	Analisis Kebutuhan Pendidik/Tenaga Kependidikan	7	1015	1.149.995
30	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	835	946.055
31	Pengelola Data Tenaga Kependidikan	6	705	798.765
32	Kepala Bidang Sekolah Dasar	12	2190	2.481.270
33	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar	9	1455	1.648.515
34	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	1015	1.149.995
35	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	6	835	946.055
36	Pengelola Data dan Pelaksanaan Kurikulum	6	705	798.765
37	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	9	1455	1.648.515
38	Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	7	910	1.031.030
39	Pengelola Data Sarana Prasarana Pendidikan	6	705	798.765
40	Kepala Seksi Pengendalian Mutu Sekolah Dasar	9	1455	1.648.515
41	Analisis Mutu Pendidikan	7	1015	1.149.995
42	Pengelola Data Mutu Pendidikan	6	705	798.765
43	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama	12	2190	2.481.270
44	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	9	1455	1.648.515
45	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	1015	1.149.995
46	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	6	835	946.055
47	Pengelola Data dan Pelaksanaan Kurikulum	6	705	798.765

1	2	3	4	5
48	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	9	1455	1.648.515
49	Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	7	910	1.031.030
50	Pengelola Data Sarana Prasarana Pendidikan	6	705	798.765
51	Kepala Seksi Pengendalian Mutu Sekolah Menengah Pertama	9	1455	1.648.515
52	Analisis Mutu Pendidikan	7	1015	1.149.995
53	Pengelola Data Mutu Pendidikan	6	705	798.765
54	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal	11	2025	2.294.325
55	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	8	1320	1.495.560
56	Pengelola Data Program dan Evaluasi Pengembangan PAUDNI	6	705	798.765
57	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal	8	1320	1.495.560
58	Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat	6	835	946.055
59	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	705	798.765
60	Kepala Bidang Kebudayaan	11	2025	2.294.325
61	Kepala Seksi Kesenian, Bahasa, dan Film	8	1320	1.495.560
62	Pengelola Data Kesenian dan Perfilman	6	805	912.065
63	Pengelola Data (Dokumen Bahasa dan Sastra)	6	805	912.065
64	Kepala Seksi Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	8	1320	1.495.560
65	Pengelola Data Nilai Budaya	6	805	912.065
66	Pengelola Dokumen Cagar Budaya dan Museum	6	805	912.065
67	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah	9	1500	1.545.000
68	Pengolah Data (Pendidikan)	6	705	726.150
69	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah	8	1295	1.333.850
70	Bendahara	6	835	860.050
71	Pengadministrasi Kepegawaian	5	455	725.000
72	Pengadministrasi umum	5	455	725.000
73	Pramu Bhakti	3	305	725.000

1	2	3	4	5
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
74	Pengolah Data (Pendidikan)	6	705	726.150
75	Petugas Perpustakaan	5	555	725.000
76	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama	8	1295	1.333.850
77	Bendahara	6	835	860.050
78	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
79	Pengadministrasi umum	5	455	725.000
80	Pramu Bhakti	3	305	725.000
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap				
81	Pengolah Data (Pendidikan)	6	705	726.150
82	Petugas Perpustakaan	5	555	725.000
83	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Satu Atap	8	1295	1.333.850
84	Bendahara	6	835	860.050
85	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
86	Pengadministrasi umum	5	455	725.000
87	Pramu Bhakti	3	305	725.000
88	Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar	9	1500	1.545.000
89	Pengolah Data (Kelembagaan Kursus dan Pelatihan)	6	705	726.150
90	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar	8	1295	1.333.850
91	Bendahara	6	835	860.050
92	Pengadministrasi umum	5	455	725.000
93	Pramu Bhakti	3	305	725.000
Jabatan Fungsional Tertentu Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
94	Pamong Belajar			435.000
95	Penilik			435.000
DINAS KESEHATAN				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Subbagian Perencanaan Program, Pelaporan, dan Informasi Kesehatan	8	1340	1.518.220
4	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
5	Pengelola Data (Kesehatan)	6	720	815.760
6	Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	8	1340	1.518.220
7	Bendahara	6	835	946.055

1	2	3	4	5
8	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	740	838.420
9	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
10	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
11	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	6	790	895.070
12	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
13	Pengelola Gedung	6	720	815.760
14	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum	8	1340	1.518.220
15	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
16	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
17	Pengemudi	5	470	725.000
18	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
19	Pramu Bhakti	3	305	725.000
20	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	12	2190	2.481.270
21	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	9	1455	1.648.515
22	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	7	1015	1.149.995
23	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	835	946.055
24	Pengelola Program Gizi	6	835	946.055
25	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	9	1455	1.648.515
26	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Bahaya Nafza	7	905	1.025.365
27	Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat	6	835	946.055
28	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat Bidang Kesehatan	6	835	946.055
29	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga	9	1455	1.648.515
30	Analisis Pengamanan Lingkungan	7	1015	1.149.995
31	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	835	946.055
32	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12	2190	2.481.270
33	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9	1455	1.648.515
34	Analisis Penyakit Menular	7	1015	1.149.995
35	Pengelola Pengamatan Penyakit (Surveilans dan Imunisasi)	6	835	946.055

1	2	3	4	5
36	Pengelola Rantai Dingin (Cold Chain)	6	835	946.055
37	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	1455	1.648.515
38	Analisis Penyakit Menular	7	1015	1.149.995
39	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	835	946.055
40	Pengelola Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang	6	835	946.055
41	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	8	1320	1.495.560
42	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	835	946.055
43	Pengelola program dan Kegiatan (Kesehatan Jiwa)	6	835	946.055
44	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	12	2190	2.481.270
45	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	9	1455	1.648.515
46	Pengawas Pelayanan Publik (Kesehatan)	7	905	1.025.365
47	Pengelola Pelayanan Kesehatan (Kesehatan Primer)	6	835	946.055
48	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	8	1320	1.495.560
49	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	805	912.065
50	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus	8	1320	1.495.560
51	Pengelola Pelayanan Kesehatan (Kesehatan Tradisional dan Khusus)	6	805	912.065
52	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	12	2190	2.481.270
53	Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman	9	1455	1.648.515
54	Analisis Obat dan Makanan	7	1015	1.149.995
55	Pengelola Kefarmasian	6	805	912.065
56	Pengolah Data Narkotika dan Psikotropika	6	705	798.765
57	Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan, Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana	8	1320	1.495.560
58	Pengelola Obat dan Alat –Alat Kesehatan	6	805	912.065
59	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	835	946.055
60	Pengelola Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	705	798.765

1	2	3	4	5
61	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	8	1320	1.495.560
62	Pengelola Kegiatan (Pengembangan SDM Kesehatan)	6	835	946.055
63	Penyusun Rencana Monev dan Akreditasi	6	805	912.065
64	Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	9	1500	1.545.000
65	Pengadministrasi Alat, Bahan Laboratorium dan Instalasi	5	455	725.000
66	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah	8	1295	1.333.850
67	Bendahara	6	835	860.050
68	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
69	Pengemudi	5	470	725.000
70	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
71	Pramu Bhakti	3	305	725.000
72	Jabatan Fungsional Tertentu Di Unit Pelaksana Teknis Labkesda			435.000
PUSKESMAS				
No	Nama Jabatan	Klasifikasi Berdasarkan Perolehan Kapitasi	Klasifikasi Puskesmas Berdasarkan Perolehan Kapitasi	TPP Maksilmal
1	Kepala Puskesmas	Rendah	Puskesmas : a. Boyolali 2 b. Boyolali 3 c. Banyudono 2 d. Sawit 1 e. Sawit 2 f. Sambu 2 g. Kemusu 2 h. Klego 2	1.300.000
		Sedang	Puskesmas : a. Boyolali 1 b. Musuk 1 c. Musuk 2 d. Mojosongo e. Teras f. Banyudono 1 g. Sambu 1 h. Klego 1 i. Kemusu 1 j. Ampel 2	975.000

1	2	3	4	5
		Tinggi	Puskesmas : a. Ngemplak b. Simo c. Nogosari d. Andong e. Wonosegoro 1 f. Wonosegoro 2 g. Karanggede h. Ampel 1 i. Cepogo j. Selo k. Juwangi	650.000
2	Kepala Subbagian Tata usaha Puskesmas	Rendah	Puskesmas : a. Boyolali 2 b. Boyolali 3 c. Banyudono 2 d. Sawit 1 e. Sawit 2 f. Sambu 2 g. Kemusu 2 h. Klego 2	780.000
		Sedang	Puskesmas : a. Boyolali 1 b. Musuk 1 c. Musuk 2 d. Mojosongo e. Teras f. Banyudono 1 g. Sambu 1 h. Klego 1 i. Kemusu 1 j. Ampel 2	585.000
		Tinggi	Puskesmas : a. Ngemplak b. Simo c. Nogosari d. Andong e. Wonosegoro 1 f. Wonosegoro 2 g. Karanggede h. Ampel 1 i. Cepogo j. Selo k. Juwangi	455.000

1	2	3	4	5
3	Jabatan Fungsional Umum Di Puskesmas Meliputi : Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Pelayanan, Pengelola Barang inventaris, Bendahara, Penyusun Laporan Keuangan, Pengemudi, Pramuka Bakti, Penjaga Keamanan Kantor	Rendah	Puskesmas : a. Boyolali 2 b. Boyolali 3 c. Banyudono 2 d. Sawit 1 e. Sawit 2 f. Sambi 2 g. Kemusu 2 h. Klego 2	455.000
		Sedang	Puskesmas : a. Boyolali 1 b. Musuk 1 c. Musuk 2 d. Mojosoongo e. Teras f. Banyudono 1 g. Sambi 1 h. Klego 1 i. Kemusu 1 j. Ampel 2	325.000
		Tinggi	Puskesmas : a. Ngemplak b. Simo c. Nogosari d. Andong e. Wonosegoro 1 f. Wonosegoro 2 g. Karanggede h. Ampel 1 i. Cepogo j. Selo k. Juwangi	200.000
4	Jabatan Fungsional Tertentu di Puskesmas	Rendah	Puskesmas : a. Boyolali 2 b. Boyolali 3 c. Banyudono 2 d. Sawit 1 e. Sawit 2 f. Sambi 2 g. Kemusu 2 h. Klego 2	455.000

1	2	3	4	5
		Sedang	Puskesmas : a. Boyolali 1 b. Musuk 1 c. Musuk 2 d. Mojosoongo e. Teras f. Banyudono 1 g. Sambu 1 h. Klego 1 i. Kemusu 1 j. Ampel 2	325.000
		Tinggi	Puskesmas : a. Ngemplak b. Simo c. Nogosari d. Andong e. Wonosegoro 1 f. Wonosegoro 2 g. Karanggede h. Ampel 1 i. Cepogo j. Selo k. Juwangi	200.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
17	Kepala Bidang Bina Marga	12	2190	2.481.270
18	Kepala Seksi Pembangunan Jalan	9	1455	1.648.515
19	Analisis Jalan	7	905	1.025.365

1	2	3	4	5
20	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	6	835	946.055
21	Pengelola Perencanaan Program (Jalan)	6	835	946.055
22	Kepala Seksi Pembangunan Jembatan	8	1320	1.495.560
23	Pengelola Pembangunan Fisik (Jembatan)	6	835	946.055
24	Pengelola Pembinaan dan Analis Pembangunan (Jembatan)	6	835	946.055
25	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9	1455	1.648.515
26	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	905	1.025.365
27	Pengelola Pemeliharaan Jalan (dan Jembatan)	6	835	946.055
28	Operator Alat Berat	5	555	725.000
29	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	12	2190	2.481.270
30	Kepala Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air	9	1455	1.648.515
31	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan (SDA)	6	835	946.055
32	Pengawas Bangunan Pengairan	7	905	1.025.365
33	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air	8	1320	1.495.560
34	Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan	6	805	912.065
35	Kepala Seksi Bina Manfaat Sarana Prasarana Sumber Daya Air	8	1320	1.495.560
36	Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	6	835	946.055
37	Kepala Bidang Cipta Karya	12	2190	2.481.270
38	Kepala Seksi Penataan Bangunan	9	1455	1.648.515
39	Analis Bangunan dan Perumahan	7	1015	1.149.995
40	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	905	1.025.365
41	Pengelola Kegiatan (Penataan Bangunan)	6	805	912.065
42	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan	9	1455	1.648.515
43	Pengawas Jaringan Utilitas	7	905	1.025.365
44	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	805	912.065

1	2	3	4	5
45	Kepala Seksi Penyediaan Air Minum	8	1320	1.495.560
46	Pengelola Kegiatan (Air Minum)	6	835	946.055
47	Kepala Bidang Penataan Ruang	12	2190	2.481.270
48	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	8	1320	1.495.560
49	Penyusun Rencana Tata Ruang	6	820	929.060
50	Kepala Seksi Pengendalian Dan Pemanfaatan Tata Ruang	9	1455	1.648.515
51	Pengawas Tata Ruang	7	905	1.025.365
52	Penyusun Bahan Kebijakan (Tata Ruang)	6	835	946.055
53	Kepala Seksi Pertanahan	8	1320	1.495.560
54	Penyusun Bahan Kebijakan (Pertanahan)	6	805	912.065
55	Pengolah Data (Administrasi Pertanahan)	6	740	838.420
56	Kepala Bidang Bina Konstruksi	12	2190	2.481.270
57	Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi	8	1320	1.495.560
58	Pengelola Jasa Konstruksi	6	835	946.055
59	Kepala Seksi Pengendalian Mutu Konstruksi	9	1455	1.648.515
60	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal Dan Beton	7	905	1.025.365
61	Pengelola Kegiatan (Pengendalian Mutu Konstruksi)	6	805	912.065
61	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum	9	1455	1.498.650
62	Pengelola Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	805	829.150
63	Penjaga Pintu Air	3	320	725.000
64	Pramu Kebersihan (Jalan)	3	320	725.000
65	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum	1295	1295	1.333.850
66	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760

1	2	3	4	5
6	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
14	Kepala Bidang Perumahan	11	2025	2.294.325
15	Kepala Seksi Perumahan Formal	8	1320	1.495.560
16	Pengelola data (Perumahan Formal)	6	755	855.415
17	Pengelola Tata Ruang (Perumahan Formal)	6	805	912.065
18	Kepala Seksi Perumahan Informal	8	1320	1.495.560
19	Pengelola data (Perumahan Informal)	6	755	855.415
20	Pengelola Tata Ruang (Perumahan informal)	6	805	912.065
21	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	11	2025	2.294.325
22	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	8	1320	1.495.560
23	Pengelola Perumahan Dan Permukiman (Perencanaan)	6	805	912.065
24	Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8	1320	1.495.560
25	Pengelola Perumahan Dan Permukiman (Pengendalian perumahan dan Permukiman)	6	835	946.055

DINAS SOSIAL

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000

1	2	3	4	5
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
14	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
15	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	11	2025	2.294.325
16	Kepala Seksi Identifikasi Penguatan Kapasitas Dan Pendampingan Bantuan Stimulan	8	1320	1.495.560
17	Penyusun Bahan Pembinaan (Identifikasi Penguatan Kapasitas Dan Pendampingan Bantuan Stimulan)	6	835	946.055
18	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	835	946.055
19	Pengelola Bantuan Sosial	6	735	832.755
20	Pengelola Kegiatan (Penanganan Fakir Miskin)	6	835	946.055
21	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Dan Restorasi Sosial	8	1320	1.495.560
22	Penyusun Bahan Pembinaan (Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Dan Restorasi Sosial)	6	835	946.055
23	Pengelola Kegiatan (Kepahlawanan)	6	835	946.055
24	Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum	6	805	912.065
25	Pranata Taman Makam Pahlawan (TMP)	3	335	725.000
26	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11	2025	2.294.325
27	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas	8	1320	1.495.560
28	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dan Lansia	6	805	912.065
29	Penyusun Bahan Pembinaan (Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas)	6	835	946.055

1	2	3	4	5
30	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	8	1320	1.495.560
31	Pengelola Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial (Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang)	6	835	946.055
32	Penyusun Bahan Pembinaan (Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang)	6	820	929.060
33	Petugas Penindakan (Rasia dan Pengiriman)	5	580	725.000
34	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	2025	2.294.325
35	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	8	1320	1.495.560
36	Penyusun Bahan Kebijakan (Sosial)	6	805	912.065
37	Pengelola Bantuan Sosial	6	735	832.755
38	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga	8	1320	1.495.560
39	Pengelola Kegiatan (Jaminan Sosial)	6	835	946.055
40	Jabatan Fungsional Tertentu Di Dinas Sosial			435.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksilmal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
17	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Penggerakan	12	2190	2.481.270

1	2	3	4	5
18	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	8	1320	1.495.560
19	Pengelola Kegiatan (Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Dan Kader Keluarga Berencana)	6	805	912.065
20	Penyusun Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	6	790	895.070
21	Kepala Seksi Data dan Pengendalian Penduduk	9	1455	1.648.515
22	Analisis Kependudukan dan keluarga Berencana	7	1015	1.149.995
23	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengendalian Penduduk)	6	790	895.070
24	Pengelola Data (Kependudukan)	6	720	815.760
25	Kepala Bidang Keluarga Berencana	11	2025	2.294.325
26	Kepala Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi Dan Jaminan Pelayanan	8	1320	1.495.560
27	Pengelola Kegiatan (Distribusi Alat Kontrasepsi Dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana)	6	805	912.065
28	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	8	1320	1.495.560
29	Penyusun Bahan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	6	790	895.070
30	Kepala Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	11	2025	2.294.325
31	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	8	1320	1.495.560
32	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	805	912.065
33	Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga	6	790	895.070
34	Kepala Seksi Ketahanan Keluarga	8	1320	1.495.560
35	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	6	805	912.065
36	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	6	790	895.070
37	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11	2025	2.294.325
38	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga	8	1320	1.495.560
39	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	805	912.065

1	2	3	4	5
40	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak	8	1320	1.495.560
41	Pengelola Kegiatan (Perlindungan Perempuan dan Anak)	6	805	912.065
42	Penyusun Bahan Pembinaan (Perlindungan Perempuan dan Anak)	6	790	895.070
43	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak	8	1320	1.495.560
44	Pengelola Kegiatan (Pemenuhan Hak Anak)	6	805	912.065
45	Penyusun Bahan Pembinaan (Pemenuhan Hak Anak)	6	790	895.070
46	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	1455	1.498.650
47	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	1295	1.333.850
48	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
49	Jabatan Fungsional Tertentu Di Dinas Pengendalian Penduduk,			435.000
DINAS KETAHANAN PANGAN				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
14	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
15	Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	11	2025	2.294.325
16	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	8	1320	1.495.560
17	Pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan	6	835	946.055

1	2	3	4	5
18	Kepala Seksi Sumber daya dan Kerawanan Pangan	8	1320	1.495.560
19	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Sumber Daya dan Kerawanan)	6	835	946.055
20	Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan	11	2025	2.294.325
21	Kepala Seksi Distribusi Pangan	8	1320	1.495.560
22	Pengelola Kegiatan (Distribusi Pangan)	6	835	946.055
23	Kepala Seksi Harga Pangan	8	1320	1.495.560
24	Pengelola Kegiatan (Harga Pangan)	6	835	946.055
25	Kepala Seksi Cadangan Pangan	8	1320	1.495.560
26	Pengelola Kegiatan (Cadangan Pangan)	6	835	946.055
27	Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan	11	2025	2.294.325
28	Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	8	1320	1.495.560
29	Pengelola Pola Pangan Harapan	6	805	912.065
30	Kepala Seksi Keamanan Pangan	8	1320	1.495.560
31	Pengelola Kegiatan (Keamanan Pangan)	6	835	946.055

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
15	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065

1	2	3	4	5
16	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	12	2190	2.481.270
17	Kepala Seksi Inventarisasi Dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8	1320	1.495.560
18	Pengelola Lingkungan Hidup	6	805	912.065
19	Kepala Seksi Kajian Strategis Dan Dampak Lingkungan Hidup	9	1455	1.648.515
20	Analisis Lingkungan Hidup	7	1015	1.149.995
21	Penyusun Bahan Kebijakan (KLHS)	6	805	912.065
22	Pengevaluasi Dampak Lingkungan Dan Lingkungan Hidup	6	805	912.065
23	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	9	1455	1.648.515
24	Penyuluh Lingkungan Hidup	7	905	1.025.365
25	Pengelola Kegiatan (Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)	6	835	946.055
26	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Pertamanan	11	2025	2.294.325
27	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	8	1320	1.495.560
28	Penyusun Bahan Kebijakan (Pengelolaan Sampah)	6	805	912.065
29	Pengemudi (Truk Sampah)	5	470	725.000
30	Operator Alat Berat (Ekskavator)	5	555	725.000
31	Penagih Retribusi (Sampah)	3	350	725.000
32	Juru Sampah	3	305	725.000
33	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	8	1320	1.495.560
34	Pengelola Kegiatan (Limbah)	6	835	946.055
35	Kepala Seksi Pertamanan	8	1320	1.495.560
36	Pengelola Sarana dan Prasarana Taman	6	835	946.055
37	Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan	6	835	946.055
38	Pramu Taman	3	320	725.000
39	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	11	2025	2.294.325
40	Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	8	1320	1.495.560

1	2	3	4	5
41	Pengelola Pencemaran Lingkungan Dan Kerusakan Lingkungan (Pencegahan)	6	835	946.055
42	Pengelola Laboratorium (Lingkungan)	6	755	855.415
43	Kepala Seksi Penanggulangan, Pemulihan Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup	8	1320	1.495.560
44	Pengelola Pencemaran Lingkungan Dan Kerusakan Lingkungan (Penanggulangan dan Pemulihan)	6	835	946.055
45	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	8	1320	1.495.560
46	Pengelola Kegiatan (Pemeliharaan Lingkungan Hidup)	6	835	946.055
47	Penyusun Bahan Kebijakan (Pemeliharaan Lingkungan Hidup)	6	805	912.065
48	Kepala Bidang Perizinan, Pembinaan dan Penataan Lingkungan Hidup	12	2190	2.481.270
49	Kepala Seksi Pelayanan Izin Lingkungan	8	1320	1.495.560
50	Pengelola Perijinan (Bidang Lingkungan Hidup)	6	705	798.765
51	Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8	1320	1.495.560
52	Penyusun Bahan Pembinaan (Lingkungan Hidup)	6	805	912.065
53	Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	9	1455	1.648.515
54	Pengelola Pengawasan (Lingkungan Hidup)	7	905	1.025.365
55	Pengelola Pengaduan Masyarakat (Kasus Lingkungan Hidup)	6	705	798.765
56	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Indrokilo	9	1455	1.498.650
57	Penagih Retribusi	3	350	725.000
58	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Indrokilo	8	1295	1.333.850
59	Bendahara	6	835	860.050
60	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
61	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Winong	9	1455	1.498.650
62	Pengelola TPA	6	805	829.150
63	Operator Alat Berat (Ekskavator)	5	555	725.000

1	2	3	4	5
64	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Winong	8	1295	1.333.850
65	Bendahara	6	835	860.050
66	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
14	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
15	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	2025	2.294.325
16	Kepala Seksi Identitas Penduduk	8	1320	1.495.560
17	Pengolah Berkas Permohonan	6	705	798.765
18	Pengolah Data Kependudukan	6	705	798.765
19	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	8	1320	1.495.560
20	Pengelola Mutasi Penduduk	6	805	912.065
21	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	8	1320	1.495.560
22	Pengelola Data (Kependudukan)	6	790	895.070
23	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2025	2.294.325
24	Kepala Seksi Kelahiran	8	1320	1.495.560
25	Pengolah Data (Akta Kelahiran)	6	705	798.765
26	Pengadministrasi Dokumen (Akta Kelahiran)	5	555	725.000
27	Kepala Seksi Perkawinan Dan Perceraian	8	1320	1.495.560
28	Pengolah Data (Akta Perkawinan dan Perceraian)	6	705	798.765

1	2	3	4	5
29	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian	8	1320	1.495.560
30	Pengolah Data (Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian)	6	705	798.765
31	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	11	2025	2.294.325
32	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8	1320	1.495.560
33	Pengelola Data (Kependudukan)	6	790	895.070
34	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	790	895.070
35	Kepala Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	8	1320	1.495.560
36	Pengelola Dokumen Kependudukan	6	790	895.070
37	Kepala Seksi Kerja Sama Dan Inovasi Pelayanan	8	1320	1.495.560
38	Penyusun Bahan Kerja Sama (Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan)	6	805	912.065

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	740	838.420
13	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
14	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065

1	2	3	4	5
17	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	11	2025	2.294.325
18	Kepala Seksi Bina Aset Dan Kekayaan Desa	8	1320	1.495.560
19	Pengelola Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa (ADD, Pajak, PBB, Terminal dan Pasar)	6	805	912.065
20	Pengelola Data (Kekayaan Desa)	6	705	798.765
21	Pengelola Data Sistem Informasi (Keuangan Desa)	6	705	798.765
22	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Dan Pengelolaan Administrasi Desa	8	1320	1.495.560
23	Penyusun Bahan Pembinaan (Pemerintah Desa dan Pembinaan Administrasi Desa)	6	835	946.055
24	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyelesaian Kasus - Kasus Pemerintahan Desa	6	805	912.065
25	Kepala Seksi Aparatur Pemerintah Desa	8	1320	1.495.560
26	Pengelola PTAPD dan RT/RW serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	6	835	946.055
27	Penyusun Bahan Kebijakan (Penyelesaian Permasalahan Aparat Pemerintahan Desa)	6	805	912.065
28	Kepala Bidang Bina Perencanaan Dan Keuangan Desa	11	2025	2.294.325
29	Kepala Seksi Pendapatan Desa	8	1320	1.495.560
30	Pengelola Data (Pendapatan Desa)	6	705	798.765
31	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pelaporan Pembangunan Desa	8	1320	1.495.560
32	Pengelola Perencanaan dan Pelaporan (Pembangunan Desa)	6	805	912.065
33	Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan Desa	8	1320	1.495.560
34	Pengelola Data (Penata Usahaan Keuangan Desa)	6	705	798.765
35	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa	11	2025	2.294.325

1	2	3	4	5
36	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa	8	1320	1.495.560
37	Pengelola Pengembangan Kelembagaan	6	805	912.065
38	Pengelola Bahan Penguatan/Pemberdayaan lembaga	6	720	815.760
39	Penyusun bahan Pembinaan (Partisipasi Masyarakat Desa)	6	790	895.070
40	Pengelola Data Partisipasi	6	720	815.760
41	Kepala Seksi Penataan Lingkungan dan Kawasan Perdesaan	8	1320	1.495.560
42	Pengelola Kegiatan (Penataan Lingkungan Dan Kawasan Perdesaan)	6	805	912.065
43	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa	8	1320	1.495.560
44	Pengolah Data Sarana Dan Prasarana (Desa)	6	740	838.420
45	Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian, Potensi Desa, dan Teknologi Tepat Guna	11	2025	2.294.325
46	Kepala Seksi Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	8	1320	1.495.560
47	Penyusun bahan Pembinaan (Usaha Ekonomi Masyarakat Desa)	6	790	895.070
48	Pengelola Bantuan Sosial	6	735	832.755
49	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna	8	1320	1.495.560
50	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis	6	790	895.070
51	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna)	6	790	895.070

DINAS PERHUBUNGAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000

1	2	3	4	5
10	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
14	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
15	Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	12	2190	2.481.270
16	Kepala Seksi Lalu Lintas	9	1455	1.648.515
17	Analisis Lalu Lintas	7	1015	1.149.995
18	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	6	805	912.065
19	Kepala Seksi Angkutan	9	1455	1.648.515
20	Pengawas Angkutan dan Terminal	7	905	1.025.365
21	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	6	805	912.065
22	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	12	2190	2.481.270
23	Kepala Seksi Keselamatan	8	1320	1.495.560
24	Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan	6	805	912.065
25	Kepala Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran	9	1455	1.648.515
26	Pengawas Lalu Lintas Darat	7	885	1.002.705
27	Penyusun Bahan Pembinaan (Tertib Lalu Lintas)	6	790	895.070
28	Kepala Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan	11	2025	2.294.325
29	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan	8	1320	1.495.560
30	Pengadministrasi Pengujian	5	455	725.000
31	Pengelola Pengujian Kendaraan	6	835	946.055
32	Kepala Seksi Rekayasa Kendaraan dan Perbengkelan	8	1320	1.495.560
33	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana (Rekayasa Lalu Lintas)	6	835	946.055
34	Pemeriksa Bengkel	6	805	912.065
35	Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal	9	1455	1.498.650
36	Pengelola Terminal	6	805	829.150
37	Penagih Retribusi (Terminal)	5	485	725.000

1	2	3	4	5
38	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Terminal	8	1295	1.333.850
39	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
40	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpakiran	9	1455	1.498.650
41	Pengelola Retribusi Daerah	6	805	829.150
42	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Perpakiran	8	1295	1.333.850
43	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
44	Jabatan Fungsional Tertentu di Dinas Perhubungan			435.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
14	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
15	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	11	2025	2.294.325
16	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	8	1320	1.495.560
17	Pengelola Publikasi Berita	6	805	912.065
18	Pengelola pengaduan publik	6	790	895.070
19	Pengelola Situs/Web (PIPI)	6	790	895.070
20	Kepala Seksi Pengelolaan komunikasi Publik	8	1320	1.495.560
21	Pengelola Kegiatan (Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik)	6	805	912.065
22	Pengelola Kegiatan (Pengelolaan Media Komunikasi)	6	805	912.065

1	2	3	4	5
23	Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan	6	805	912.065
24	Teknisi penyiaran	5	570	725.000
25	Kepala Seksi Kehumasan Dan Layanan Informasi Publik	8	1320	1.495.560
26	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	6	805	912.065
27	Pengelola Layanan Informasi	6	805	912.065
28	Pengelola kehumasan	6	805	912.065
29	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	12	2190	2.481.270
30	Kepala Seksi Infrastruktur Dan Teknologi	8	1320	1.495.560
31	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	6	805	912.065
32	Kepala Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	9	1455	1.648.515
33	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	1015	1.149.995
34	Pengelola Sistem Informasi (Data Center)	6	805	912.065
35	Kepala Seksi Layanan E-Government	8	1320	1.495.560
36	Pengelola Situs/Web (Kabupaten/SKPD)	6	790	895.070
37	Pengelola Sistem Informasi	6	805	912.065
38	Kepala Bidang Persandian Dan Statistik	11	2025	2.294.325
39	Kepala Seksi Persandian Dan Pengamanan Informasi	8	1320	1.495.560
40	Pengelola Kegiatan Pengamanan Informasi	6	790	895.070
41	Pengelola Penyelenggaraan Telekomunikasi	6	790	895.070
42	Operator Sandi dan Telekomunikasi	5	555	725.000
43	Kepala Seksi Statistik	8	1320	1.495.560
44	Pengelola Data Statistik	6	805	912.065
DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasian Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000

1	2	3	4	5
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
17	Kepala Bidang Koperasi	12	2190	2.481.270
18	Kepala Seksi Organisasi Dan Badan Hukum	8	1320	1.495.560
19	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	805	912.065
20	Penyusun Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	6	805	912.065
21	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Koperasi	9	1455	1.648.515
22	Penyuluh Koperasi	7	905	1.025.365
23	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Koperasi)	6	835	946.055
24	Kepala Seksi Pengawasan Koperasi	8	1320	1.495.560
25	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengawasan Koperasi)	6	835	946.055
26	Kepala Bidang Usaha Mikro	11	2025	2.294.325
27	Kepala Seksi Promosi Dan Kemitraan	8	1320	1.495.560
28	Pengelola Kegiatan (Promosi Dan Kemitraan)	6	835	946.055
29	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan	8	1320	1.495.560
30	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengembangan Usaha Mikro)	6	805	912.065
31	Pengelola Kegiatan (Pengembangan Usaha Mikro)	6	835	946.055
32	Kepala Seksi Pembiayaan	8	1320	1.495.560
33	Pengelola Kegiatan (Pembiayaan Usaha Mikro)	6	835	946.055
34	Kepala Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	11	2025	2.294.325
35	Kepala Seksi Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Kerja	8	1320	1.495.560

1	2	3	4	5
36	Penyusun Bahan Pembinaan (Kelembagaan, Kursus dan Pelatihan)	6	805	912.065
37	Pemeriksa Ketramigrasian	6	705	798.765
38	Pranata Ketramigrasian	6	735	832.755
39	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	8	1320	1.495.560
40	Penyusun Bahan Pembinaan (Ketenagakerjaan)	6	805	912.065
41	Pengelola Data dan Informasi (Ketenagakerjaan)	6	805	912.065
42	Pengelola Perizinan	6	805	912.065
43	Pengadministrasi Pelayanan (AK.1)	5	505	725.000
44	Kepala Seksi Pengembangan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	8	1320	1.495.560
45	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja)	6	805	912.065
46	Pengelola Kegiatan (Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja)	6	835	946.055
47	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	11	2025	2.294.325
48	Kepala Seksi Syarat Kerja, Penyelesaian Perselisihan Dan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	8	1320	1.495.560
49	Penyusun Bahan Pembinaan (Syarat Kerja & Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	6	805	912.065
50	Pengelola Kegiatan (Penyelesaian Perselisihan)	6	835	946.055
51	Kepala Seksi Kelembagaan, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	8	1320	1.495.560
52	Penyusun Bahan Pembinaan (kelembagaan)	6	805	912.065
53	Pengolah Data (Pengupahan dan Kesejahteraan)	6	755	855.415
54	Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Boyolali	9	1500	1.545.000
55	Pengelola Kegiatan (Pelatihan)	6	805	829.150
56	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Boyolali	8	1295	1.333.850
57	Bendahara	6	835	860.050
58	Pengelola Barang Inventaris	6	720	741.600
59	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
60	Pengemudi	5	470	725.000
61	Pramu Bhakti	3	305	725.000

1	2	3	4	5
	Jabatan Fungsional Tertentu Di Dinas Koperasi dan Tenaga			
62	Pengantar Kerja			688.750
63	Mediator Hubungan Industri			688.750
64	Instruktur Balai Latihan Kerja			688.750
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	6	805	912.065
13	Pengelola Sistem Informasi	6	805	912.065
14	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
15	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
16	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	725.000
17	Kepala Bidang Penanaman Modal	11	2025	2.294.325
18	Kepala Seksi Pengembangan, Kerja Sama Dan Promosi	8	1320	1.495.560
19	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	6	835	946.055
20	Kepala Seksi Pengendalian	8	1320	1.495.560
21	Pengelola Data Base (Penanaman Modal)	6	705	798.765
22	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	11	2025	2.294.325
23	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Investasi	8	1320	1.495.560
24	Pengelola Perizinan (Investasi)	6	805	912.065
25	Verifikator Dokumen Perizinan	6	705	798.765
26	Pengolah Data	6	705	798.765
27	Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan Investasi	8	1320	1.495.560
28	Verifikator Dokumen Perizinan (Non investasi)	6	705	798.765
29	Pengolah Data	6	705	798.765

1	2	3	4	5
30	Kepala Seksi Evaluasi Dan Penanganan Pengaduan	8	1320	1.495.560
31	Pengelola Layanan Informasi	6	705	798.765
32	Penerima Layanan Pengaduan	6	705	798.765
33	Kepala Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi	11	2025	2.294.325
34	Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Dokumentasi	8	1320	1.495.560
35	Pengolah Data (Data dan Dokumentasi)	6	705	798.765
36	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi	8	1320	1.495.560
37	Pengelola Data (Pengembangan Sistem Informasi)	6	705	798.765

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
17	Kepala Bidang Kepemudaan	11	2025	2.294.325
18	Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	8	1320	1.495.560
19	Pengelola Kepemudaan	6	835	946.055
20	Kepala Seksi Perlindungan Pemuda Dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan	8	1320	1.495.560
21	Pengelola Kegiatan (Perlindungan Pemuda Dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan)	6	805	912.065
22	Kepala Bidang Keolahragaan	11	2025	2.294.325

1	2	3	4	5
23	Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Olah Raga	8	1320	1.495.560
24	Penyusun Bahan Pembinaan (Pemberdayaan Dan Pengembangan Olah Raga)	6	805	912.065
25	Pemelihara Gedung (Lapangan Olah Raga)	5	455	725.000
26	Penagih Retribusi	5	485	725.000
27	Kepala Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Industri Dan Lembaga Keolahragaan	8	1320	1.495.560
28	Penyusun Bahan Kebijakan (Industri dan lembaga keolahragaan)	6	835	946.055
29	Pengelola Data (Industri dan lembaga keolahragaan)	6	755	855.415
30	Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata	12	2190	2.481.270
31	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi, Infrastruktur Dan Ekosistem Pariwisata	9	1455	1.648.515
32	Pengawas Pariwisata	7	905	1.025.365
33	Pengelola Kegiatan (Pengembangan Destinasi, Infrastruktur Dan Ekosistem Pariwisata)	6	805	912.065
34	Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Pariwisata	8	1320	1.495.560
35	Penyusun Bahan Pembinaan (Tata Kelola Destinasi Pariwisata)	6	805	912.065
36	Penyusun Bahan Kerjasama (Tata Kelola Destinasi Pariwisata)	6	805	912.065
37	Kepala Seksi Usaha Pariwisata	8	1320	1.495.560
38	Pengelola Usaha Kepariwisataan	6	805	912.065
39	Kepala Bidang Pemasaran Dan Kelembagaan Pariwisata	11	2025	2.294.325
40	Kepala Seksi Promosi	8	1320	1.495.560
41	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	805	912.065
42	Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata	8	1320	1.495.560
43	Pengelola Kegiatan (Pengembangan Pasar)	6	805	912.065
44	Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Masyarakat	8	1320	1.495.560
45	Pengelola Kegiatan (Kelembagaan Dan Pemberdayaan Masyarakat)	6	805	912.065

1	2	3	4	5
46	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Objek Wisata	9	1455	1.498.650
47	Penagih Retribusi	5	570	725.000
48	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengelola Objek Wisata	8	1295	1.333.850
49	Bendahara	6	835	860.050
50	Penjaga Keamanan Kantor	5	530	725.000
51	Pramu Bhakti	3	305	725.000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	725.000
13	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
14	Penyusun Laporan Keuangan	6	790	895.070
15	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
16	Pengelola Sistem Informasi	6	805	912.065
17	Kepala Bidang Kearsipan	11	2025	2.294.325
18	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	8	1320	1.495.560
19	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengembangan Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan)	6	805	912.065
20	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip	8	1320	1.495.560
21	Pengelola Kearsipan	6	805	912.065
22	Pranata Kearsipan	6	755	855.415
23	Kepala Bidang Perpustakaan	11	2025	2.294.325
24	Kepala Seksi Pengolahan Layanan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	8	1320	1.495.560
25	Pengelola Perpustakaan	6	805	912.065
26	Petugas Perpustakaan	5	555	725.000

1	2	3	4	5
27	Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	8	1320	1.495.560
28	Penyusun Bahan Pembinaan (Perpustakaan)	6	805	912.065
29	Jabatan Fungsional Tertentu Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			435.000
DINAS PERTANIAN				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
17	Pengolah Data (Statistik Pertanian)	6	705	798.765
18	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	12	2190	2.481.270
19	Kepala Seksi Lahan dan Irigasi	8	1320	1.495.560
20	Pengelola Kegiatan (Lahan dan Irigasi)	6	835	946.055
21	Kepala Seksi Pupuk Pestisida Dan Alat Mesin Pertanian	9	1455	1.648.515
22	Pengawas Pupuk dan Pestisida (dan Alsintan)	7	905	1.025.365
23	Pengelola Kegiatan (Pupuk Pestisida Dan Alat Mesin Pertanian)	6	805	912.065
24	Kepala Seksi Pembiayaan Dan Investasi	8	1320	1.495.560
25	Pengelola Kegiatan (Pembiayaan Pertanian)	6	835	946.055

1	2	3	4	5
26	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	11	2025	2.294.325
27	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan	8	1320	1.495.560
28	Pengelola Kegiatan (Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura)	6	805	912.065
29	Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	6	835	946.055
30	Kepala Seksi Produksi	8	1320	1.495.560
31	Penyusun bahan Pembinaan (Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura)	6	835	946.055
32	Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran	8	1320	1.495.560
33	Pengelola Kegiatan (Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura)	6	835	946.055
34	Kepala Bidang Perkebunan	11	2025	2.294.325
35	Kepala Seksi Pembenihan dan Produksi	8	1320	1.495.560
36	Pengelola Kegiatan (Pembenihan Perkebunan)	6	805	912.065
37	Penyusun bahan Pembinaan (Produksi Perkebunan)	6	835	946.055
38	Kepala Seksi Perlindungan, Pengolahan Dan Pemasaran	8	1320	1.495.560
39	Pengelola Kegiatan (Perlindungan, Pengolahan Dan Pemasaran Perkebunan)	6	805	912.065
40	Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (Perkebunan)	6	835	946.055
41	Kepala Bidang Penyuluhan	11	2025	2.294.325
42	Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan	8	1320	1.495.560
43	Pengelola Kegiatan (Kelembagaan dan Ketenagaan)	6	805	912.065
44	Kepala Seksi Metode Dan Informasi	8	1320	1.495.560
45	Pengelola Kegiatan (Metode dan Informasi)	6	805	912.065
46	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertanian	9	1455	1.498.650
47	Pengelola Data dan Informasi (Pertanian)	6	720	741.600
48	Pemeliharaan Kebun	3	320	725.000

1	2	3	4	5
49	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pertanian	8	1295	1.333.850
	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
50	Jabatan Fungsional Tertentu di Dinas Pertanian			435.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
17	Kepala Bidang Produksi Ternak	11	2025	2.294.325
18	Kepala Seksi Budidaya Ternak	8	1320	1.495.560
19	Pengelola Peternakan (Budidaya Ternak)	6	805	912.065
20	Penyusun Bahan Pembinaan (Budidaya Ternak)	6	805	912.065
21	Kepala Seksi Pakan Ternak	8	1320	1.495.560
22	Pengelola Peternakan (Pakan Ternak)	6	805	912.065
23	Penyusun Bahan Pembinaan (Pakan Ternak)	6	805	912.065
24	Kepala Seksi Perbibitan Ternak	8	1320	1.495.560
25	Pengelola Peternakan (Perbibitan Ternak)	6	805	912.065
26	Penyusun Bahan Pembinaan (Perbibitan Ternak)	6	805	912.065
27	Kepala Bidang Usaha Peternakan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12	2190	2.481.270
28	Kepala Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan	8	1320	1.495.560

1	2	3	4	5
29	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan)	6	805	912.065
30	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Pengawasan Keamanan Produk Hewan	9	1455	1.648.515
31	Pengawas Hygien, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7	880	997.040
32	Penyusun Bahan Pembinaan (Kesehatan Masyarakat Veteriner)	6	805	912.065
33	Kepala Seksi Inovasi Dan Kemitraan	8	1320	1.495.560
34	Pengelola Kegiatan (Inovasi Dan Kemitraan)	6	805	912.065
35	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	12	2190	2.481.270
36	Kepala Seksi Pengamatan Dan Penyidikan Penyakit Hewan	9	1455	1.648.515
37	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	7	880	997.040
38	Pengelola Laboratorium (Kesehatan Hewan)	6	805	912.065
39	Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan	8	1320	1.495.560
40	Pengelola Kesehatan Ternak Besar Kecil dan Unggas	6	805	912.065
41	Petugas Kesehatan (Hewan)	5	555	725.000
42	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan Dan Pelayanan Medik Veteriner	8	1320	1.495.560
43	Pengelola Pelayanan Kesehatan Hewan	6	805	912.065
44	Kepala Bidang Perikanan	11	2025	2.294.325
45	Kepala Seksi Produksi Perikanan	8	1320	1.495.560
46	Penyusun Bahan Pembinaan (Produksi Perikanan)	6	805	912.065
47	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil	8	1320	1.495.560
48	Penyusun Bahan Pembinaan (Pemberdayaan Nelayan Kecil)	6	805	912.065
49	Pengelola Pengawasan (Sumber Daya, Lingkungan dan Penangkapan Ikan)	6	805	912.065
50	Kepala Seksi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	8	1320	1.495.560

1	2	3	4	5
51	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan)	6	805	912.065
52	Pengelola Kegiatan (Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan)	6	805	912.065
53	Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan Ampel	9	1455	1.498.650
54	Pengelola Kesehatan (Hewan dan Daging)	6	805	829.150
55	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan Ampel	8	1295	1.333.850
56	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
57	Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan	9	1455	1.498.650
58	Pengelola Kegiatan (Pembenihan Ikan)	6	805	829.150
59	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan	8	1295	1.333.850
60	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
61	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
62	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan	9	1455	1.498.650
63	Pengelola Pelayanan Kesehatan Hewan	6	805	829.150
64	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan	8	1295	1.333.850
65	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
66	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
67	Jabatan Fungsional Tertentu di Dinas Peternakan dan Perikanan			435.000

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055

1	2	3	4	5
12	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
17	Kepala Bidang Usaha Perdagangan	11	2025	2.294.325
18	Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	8	1320	1.495.560
19	Penyusun Bahan Pembinaan (Usaha Perdagangan)	6	835	946.055
20	Pengelola Kemetrologian dan Perlindungan Komsumen	6	835	946.055
21	Pengelola Perizinan	6	705	798.765
22	Kepala Seksi Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok, Dan Barang Penting	8	1320	1.495.560
23	Penyusun Bahan Pembinaan (Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok, Dan Barang Penting)	6	835	946.055
24	Pengelola Kegiatan (Pengawasan Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok, Dan Barang Penting)	6	835	946.055
25	Kepala Seksi Promosi, Informasi, Dan Kerja Sama	8	1320	1.495.560
26	Pengelola Kerjasama dan Promosi	6	835	946.055
27	Penyusun Bahan Pembinaan (Promosi, Informasi, Dan Kerja Sama)	6	835	946.055
28	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Perdagangan	11	2025	2.294.325
29	Kepala Seksi Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan	8	1320	1.495.560
30	Pengelola Kegiatan (Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan)	6	805	912.065
31	Kepala Seksi Pendataan Dan Pembinaan Pedagang	8	1320	1.495.560
32	Penyusun Bahan Pembinaan (Pedagang)	6	835	946.055
33	Pengolah Data (Pendataan Pedagang)	6	705	798.765

1	2	3	4	5
34	Kepala Seksi Pendapatan Dan Penagihan	8	1320	1.495.560
35	Pengelola Pendapatan (dan Penagihan)	6	805	912.065
36	Kepala Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, Dan Hasil Hutan	12	2190	2.481.270
37	Kepala Seksi Industri Makanan Dan Minuman	9	1455	1.648.515
38	Pengawas Industri (Makanan dan Minuman)	7	905	1.025.365
39	Penyusun Bahan Pembinaan (Industri Makanan dan Minuman)	6	835	946.055
40	Kepala Seksi Industri Kimia Dan Tekstil	9	1455	1.648.515
41	Pengawas Industri (Kimia Dan Tekstil)	7	905	1.025.365
42	Penyusun Bahan Pembinaan (Industri Kimia Dan Tekstil)	6	835	946.055
43	Kepala Seksi Industri Hasil Hutan Dan Hasil Perkebunan	9	1455	1.648.515
44	Pengawas Industri (Hasil Hutan Dan Hasil Perkebunan)	7	905	1.025.365
45	Penyusun Bahan Pembinaan Industri Hasil Hutan Dan Hasil Perkebunan	6	835	946.055
46	Kepala Bidang Industri Kreatif, Logam, Dan Pengembangan Perwilayahan Industri	12	2190	2.481.270
47	Kepala Seksi Industri Kreatif Dan Kerajinan	9	1455	1.648.515
48	Pengawas Industri Pengawasan (Makanan dan Minuman)	7	905	1.025.365
49	Penyusun Bahan Pembinaan (Industri Kreatif Dan Kerajinan)	6	835	946.055
50	Kepala Seksi Industri Logam Dan Mesin	9	1455	1.648.515
51	Pengawas Industri (Logam Dan Mesin)	7	905	1.025.365
52	Penyusun Bahan Pembinaan (Industri Logam Dan Mesin)	6	835	946.055
53	Kepala Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri	8	1320	1.495.560
54	Pengelola Kegiatan (Pengembangan Perwilayahan Industri)	6	805	912.065
55	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar	9	1455	1.498.650
56	Penagih Retribusi	5	485	725.000

1	2	3	4	5
57	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pasar	8	1295	1.333.850
58	Pramu kebersihan	3	305	725.000
59	Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi	9	1455	1.498.650
60	Pengelola Kegiatan (Metrologi)	5	485	725.000
61	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Metrologi	8	1295	1.333.850
62	Pengadministrasi umum	3	305	725.000
63	Jabatan Fungsional Tertentu di Dinas Perdagangan dan			435.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Pramu Bhakti	3	305	725.000
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
10	Bendahara	6	835	946.055
11	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	740	838.420
12	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
13	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
14	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
15	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
16	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	12	2190	2.481.270
17	Kepala Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah	8	1320	1.495.560
18	Penyusun Bahan Pembinaan (Penegakan Produk Hukum Daerah)	6	835	946.055
19	Pengolah Data (Produk Hukum Daerah)	6	705	798.765
20	Kepala Seksi Penindakan	9	1455	1.648.515
21	Penyidik	7	970	1.099.010
22	Pengolah Data (Penindakan)	6	705	798.765
23	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	11	2025	2.294.325

1	2	3	4	5
24	Kepala Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	8	1320	1.495.560
25	Penyusun Bahan Pembinaan (Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat)	6	805	912.065
26	Pengolah Data (Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat))	6	705	798.765
27	Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	8	1320	1.495.560
28	Pengelola Pengendalian dan Operasional (Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat)	6	805	912.065
29	Satpol PP	6	745	844.085
30	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	11	2025	2.294.325
31	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat	8	1320	1.495.560
32	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengembangan Perlindungan Masyarakat)	6	835	946.055
33	Pengolah Data (Pembinaan Dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat)	6	705	798.765
34	Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat	8	1320	1.495.560
35	Pengelola Pengendalian dan Operasional (Satuan Perlindungan Masyarakat)	6	805	912.065
36	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	11	2025	2.294.325
37	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran	8	1320	1.495.560
38	Pengelola Pengendalian dan Operasional (Pemadam Kebakaran)	6	820	929.060
39	Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana (Kebakaran)	6	805	912.065
40	Pranata Pemadam Kebakaran	6	675	725.000
41	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pemadam Kebakaran	8	1320	1.495.560

1	2	3	4	5
42	Penyusun Bahan Pembinaan (Pengembangan Pemadam Kebakaran)	6	805	912.065
43	Pengolah Data (Pembinaan Dan Pengembangan Pemadam Kebakaran)	6	705	798.765
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
17	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi	12	2190	2.481.270
18	Kepala Subbidang Penyusunan Program	9	1475	1.671.175
19	Analisis Program/Perencanaan	7	1015	1.149.995
20	Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Pembangunan Daerah)	6	835	946.055
21	Pengolah Data (Rencana Pembangunan Daerah)	6	740	838.420
22	Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi	8	1340	1.518.220
23	Pengelola Pengendalian/ Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	6	835	946.055
24	Kepala Subbidang Pendataan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
25	Pengolah Data (dan Pelaporan)	6	740	838.420
26	Kepala Bidang Perkonomian dan Infrastruktur Wilayah	11	2025	2.294.325

1	2	3	4	5
27	Kepala Subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	8	1320	1.495.560
28	Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan)	6	805	912.065
29	Kepala Subbidang Ekonomi dan Usaha Mikro	8	1320	1.495.560
30	Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Bidang Ekonomi dan Usaha Mikro)	6	805	912.065
31	Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah	8	1320	1.495.560
32	Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Bidang Ekonomi)	6	805	912.065
33	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	11	2025	2.294.325
34	Kepala Subbidang Pemerintahan	8	1320	1.495.560
35	Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Bidang Pemerintahan)	6	805	912.065
36	Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat	8	1320	1.495.560
37	Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat)	6	805	912.065
38	Kepala Subbidang Sosial Budaya	8	1320	1.495.560
39	Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Bidang Perencanaan Sosial Budaya)	6	805	912.065
40	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	2025	2.294.325
41	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan	8	1320	1.495.560
42	Penyusun Penelitian dan Pengembangan (Bidang Pemerintahan)	6	805	912.065
43	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	8	1320	1.495.560
44	Penyusun Penelitian dan Pengembangan (Bidang Ekonomi)	6	805	912.065

1	2	3	4	5
45	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah	8	1320	1.495.560
46	Penyusun Penelitian dan Pengembangan (Bidang Sarpras Wilayah)	6	805	912.065

BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
17	Kepala Bidang Pajak Daerah	12	2190	2.481.270
18	Kepala Subbidang Pelayanan	8	1340	1.518.220
19	Pengolah Data (Pajak Daerah)	6	805	912.065
20	Pengadministrasi Pajak (Daerah)	5	455	725.000
21	Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan	9	1475	1.671.175
22	Analisis Pajak/ Retribusi	7	1015	1.149.995
23	Pengelola Data (Pajak Daerah)	6	835	946.055
24	Penyusun bahan kebijakan (Pajak Daerah)	6	805	912.065
25	Kepala Subbidang Penagihan	8	1340	1.518.220
26	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan (Pajak Daerah)	6	835	946.055
27	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	755	855.415
28	Pengadministrasi Pajak (Daerah)	5	455	725.000
29	Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah	12	2190	2.481.270

1	2	3	4	5
30	Kepala Subbidang Pengendalian Operasional Pendapatan	8	1340	1.518.220
31	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan (Pendapatan)	6	805	912.065
32	Penyusun Data dan Informasi (Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)	6	805	912.065
33	Kepala Subbidang Dana Transfer Dan Pendapatan Lain - Lain	9	1475	1.671.175
34	Analisis Pendapatan Daerah	7	1015	1.149.995
35	Pengolah Data (dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain)	6	755	855.415
36	Kepala Bidang Anggaran	12	2190	2.481.270
37	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9	1475	1.671.175
38	Analisis Anggaran	7	1015	1.149.995
39	Penyusun Program dan Anggaran	6	835	946.055
40	Verifikator Anggaran	6	705	798.765
41	Kepala Subbidang Pembinaan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah	8	1340	1.518.220
42	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah (Keuangan)	6	805	912.065
43	Kepala Subbidang Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9	1475	1.671.175
44	Penyusun Bahan Kebijakan (Penatausahaan Keuangan Daerah)	6	805	912.065
45	Pengevaluasi Pendapatan dan Belanja	6	805	912.065
46	Analisis Standar Biaya	7	1015	1.149.995
47	Kepala Bidang Akuntansi dan Pembiayaan	12	2190	2.481.270
48	Kepala Subbidang Pembukuan Dan Pelaporan Keuangan	9	1475	1.671.175
49	Analisis Laporan Keuangan	7	1015	1.149.995
50	Penyusun Laporan Keuangan (Daerah)	6	835	946.055
51	Pengolah Data (Keuangan)	6	755	855.415
52	Kepala Subbidang Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan	9	1475	1.671.175

1	2	3	4	5
53	Pengelola TP/TGR (Piutang Daerah, Kerja Sama dan Investasi)	6	835	946.055
54	Penyusun laporan keuangan (pertanggungjawaban Keuangan Daerah)	6	835	946.055
55	Analisis Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi	7	1015	1.149.995
56	Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Pengelolaan Kas Daerah	12	2190	2.481.270
57	Kepala Subbidang Perbendaharaan	9	1475	1.671.175
58	Verifikator Keuangan (Daerah)	6	805	912.065
59	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran	6	835	946.055
60	Analisis Perbendaharaan	7	1015	1.149.995
61	Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah	9	1475	1.671.175
62	Penyusun Laporan Keuangan (Kas Daerah)	6	835	946.055
63	Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah	7	1015	1.149.995
64	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	12	2190	2.481.270
65	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah	9	1475	1.671.175
66	Analisis Penilaian BMD	7	1015	1.149.995
67	Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan (Barang Milik Daerah)	6	805	912.065
68	Pengolah Data (Aset Daerah)	6	805	912.065
69	Kepala Subbidang Pemanfaatan Dan Pengamanan Barang Milik Daerah	8	1340	1.518.220
70	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	805	912.065
71	Kepala Subbidang Penghapusan Dan Pemindahtanganan Aset Daerah	8	1340	1.518.220
72	Pengelola Asset Daerah (Penghapusan Dan Pemindahtanganan Aset Daerah)	6	835	946.055

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	12	2290	2.830.440

1	2	3	4	5
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
14	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
15	Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Karier	11	2025	2.294.325
16	Kepala Subbidang Informasi Dan Pengadaan	8	1340	1.518.220
17	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	835	946.055
18	Pengelola Data dan Informasi	6	705	798.765
19	Kepala Subbidang Pengembangan Karier Dan Kepangkatan	8	1340	1.518.220
20	Pengelola Kepangkatan	6	805	912.065
21	Pengelola Peningkatan Kompetensi	6	805	912.065
22	Kepala Subbidang Promosi Dan Pemberhentian	8	1340	1.518.220
23	Pengelola Kegiatan (Promosi dan Pemberhentian)	6	805	912.065
24	Penyusun Rencana Mutasi	6	805	912.065
25	Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan	12	2190	2.481.270
26	Kepala Subbidang Pembinaan dan Disiplin	9	1475	1.671.175
27	Analisis Pelanggaran Disiplin	7	1015	1.149.995
28	Pengelola Penyusun dan Evaluasi Laporan Disiplin Pegawai	6	835	946.055
29	Kepala Subbidang Kinerja	8	1340	1.518.220
30	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	835	946.055
31	Penyusun Bahan Penyuluhan (kinerja Pegawai)	6	790	895.070

1	2	3	4	5
32	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	6	805	912.065
33	Kepala Subbidang Kesejahteraan	8	1340	1.518.220
34	Pengelola Kesejahteraan	6	805	912.065
35	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	12	2190	2.481.270
36	Kepala Subbidang Analisa Kebutuhan Dan Supervisi Pendidikan Pelatihan	9	1475	1.671.175
37	Analisis Diklat	7	1015	1.149.995
38	Pengelola Program Fasilitasi Pendidikan	6	835	946.055
39	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	8	1340	1.518.220
40	Pranata Diklat (Penjenjangan)	6	835	946.055
41	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	8	1340	1.518.220
42	Pranata Diklat (Teknis Fungsional)	6	835	946.055
43	Jabatan Fungsional Tertentu di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			652.500

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala	13	2605	3.219.780
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	1365	1.546.545
3	Bendahara	6	835	946.055
4	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
5	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	740	838.420
6	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
7	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
8	Pengemudi	5	470	725.000
9	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
10	Pramu Bhakti	3	305	725.000
11	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional	8	1320	1.495.560
12	Penyusun Bahan pembinaan (Politik dan Kewaspadaan nasional)	6	790	895.070
13	Pengolah data (Politik dan Kewaspadaan nasional)	6	705	798.765
14	Kepala Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	8	1320	1.495.560
15	Penyusun Bahan Pembinaan (Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)	6	790	895.070

1	2	3	4	5
16	Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.	8	1320	1.495.560
17	Penyusun Bahan pembinaan (Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi)	6	790	895.070
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Kepala (Pelaksana Harian)	14	2975	5.515.650
2	Sekretaris	11	2025	2.502.900
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1340	1.518.220
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	815.760
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	815.760
6	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1340	1.518.220
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	838.420
13	Penyusun Laporan Keuangan	6	705	798.765
14	Verifikator Keuangan	6	690	725.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	1340	1.518.220
16	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	805	912.065
17	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12	2190	2.481.270
18	Kepala Seksi Pencegahan	9	1455	1.648.515
19	Analisis Mitigasi Bencana	7	1015	1.149.995
20	Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana (Pencegahan)	6	805	912.065
21	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	9	1455	1.648.515
22	Penyuluh Bencana	7	905	1.025.365
23	Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana (Kesiapsiagaan)	6	805	912.065
24	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	11	2025	2.294.325
25	Kepala Seksi Penanganan Kedaruratan	8	1320	1.495.560
26	Pengelola Penanggulangan Bencana	6	820	929.060
27	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Logistik	8	1320	1.495.560

1	2	3	4	5
28	Pengelola Kegiatan (Sarana Prasarana dan Logistik)	6	835	946.055
29	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	2025	2.294.325
30	Kepala Seksi Rehabilitasi	8	1320	1.495.560
31	Pengelola Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehabilitasi Bencana)	6	805	912.065
32	Kepala Seksi Rekonstruksi	8	1320	1.495.560
33	Pengelola Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rekonstruksi Bencana)	6	805	912.065
KECAMATAN				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Camat	13	2430	3.003.480
2	Sekretaris	10	1850	2.096.050
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1295	1.467.235
4	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	741.600
5	Pengelola Barang Inventaris	6	720	741.600
6	Penjaga Keamanan Kantor	5	545	725.000
7	Pengemudi	5	470	725.000
8	Pengadministrasi Persuratan	5	455	725.000
9	Pramu Bhakti	3	305	725.000
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	8	1295	1.467.235
11	Bendahara	6	835	946.055
12	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	912.065
13	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1320	1.495.560
14	Pengelola Tata Pemerintahan (Desa)	6	785	808.550
15	Sekretaris (Desa)	6	655	725.000
16	Pengadministrasi Pemerintahan	5	455	725.000
17	Kepala Seksi Pelayanan	8	1320	1.495.560
18	Pengolah Data Pelayanan	6	705	726.150
19	Kepala Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat	8	1320	1.495.560
20	Pengolah Data (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	6	705	726.150
21	Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembangunan	8	1320	1.495.560
22	Pengolah Data (Perekonomian dan Pembangunan)	6	705	726.150
23	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	8	1320	1.495.560
24	Satpol PP	5	595	725.000

1	2	3	4	5
KELURAHAN				
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Maksimal
1	Lurah	9	1500	1.545.000
2	Sekretaris Kelurahan	8	1295	1.333.850
3	Pengadministrasi Umum	5	455	725.000
4	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1295	1.333.850
5	Pengadministrasi Pelayanan (Pemerintahan)	5	455	725.000
6	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan	8	1295	1.333.850
7	Pengadministrasi Pelayanan (Sosial dan Pemberdayaan)	5	455	725.000
8	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8	1295	1.333.850
9	Pengadministrasi Pelayanan (Ekonomi dan Pembangunan)	5	455	725.000

BUPATI BOYOLALI, f



f SENO SAMODRO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama :
NIP :
Golongan/Ruang :
Jabatan :

Menyatakan bahwa, pada bulan Tahun 2017 saya tidak hadir/
meninggalkan tugas selama hari, dengan rincian sebagai berikut :

No	Alasan	Jumlah Hari/Jam	Tanggal/Jam
1.	Sakit	-
2.	Ijin Kepentingan	
3.	Cuti	-
4.	Tugas Belajar	-
5.	Tanpa Keterangan	-
6.	Akumulasi Meninggalkan Tugas***)	-
Jumlah		-

***) satuan yang digunakan jam

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunakan dalam perhitungan penerimaan Tunjangan Penambahan
Penghasilan Pegawai, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
sehingga menimbulkan kelebihan atas pembayaran saya, maka saya sanggup
mengembalikan kelebihan tersebut.

Boyolali,



Mengetahui,


.....
(Atasan langsung dari yang membuat
pernyataan)

Yang membuat pernyataan,

Nama
Pangkat
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI BOYOLALI, 

SENO SAMODRO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2017

KERTAS KERJA JABATAN

1. Nama :
2. Nama Jabatan :
3. Unit Kerja/SKPD :

NO	HARI / TANGGAL/ BULAN	RINCIAN TUGAS/ KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA (dokumen/ keg./lembar))	JUMLAH VOLUME KERJA	NORMA WAKTU LAZIM (menit)	JUMLAH WAKTU MELAKSANAKAN TUGAS (menit)	PARAF ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5	6	7 (5 x 6)	8
1.							
dst.							
JUMLAH WAKTU MELAKSANAKAN TUGAS DALAM 1 (SATU) BULAN					 menit	
EFEKTIVITAS JABATAN (EJ)						(Jumlah waktu/Waktu kerja efektif)	

Menyetujui:
..... (ATASAN LANGSUNG)
.....
Pangkat
NIP.

Boyolali,2017
PNS yang Bersangkutan

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian kolom 2.
Kolom 2 : diisi dengan nama hari/tanggal/bulan sesuai pada saat melaksanakan rincian tugas/kegiatan.
Kolom 3 : diisi dengan nama tugas/kegiatan yang secara riil dilaksanakan pemegang jabatan, dimana tugas/kegiatan dimaksud
Kolom 4 : diisi dengan satuan yang menggambarkan suatu besaran dari output rincian tugas/kegiatan yang dikerjakan sebagaimana
dimaksud pada kolom (3), diusahakan yang bersifat spesifik.
Kolom 5 : diisi dengan angka saja yang menggambarkan besarnya/banyaknya volume/frekuensi kerja yang diuraikan pada kolom (3).
Kolom 6 : diisi dengan jumlah/besar waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan setiap rincian tugas/kegiatan yang tercantum
pada kolom (3) secara nyata, logis, dan wajar dengan menggunakan satuan waktu yaitu menit.
Kolom 7 : diisi dengan rumus kolom 5 x kolom 6
Kolom 8 : diisi dengan paraf pejabat/atasan langsung pada setiap harinya, dalam rangka mengetahui semua kegiatan bawahan pada
setiap hari/tanggal.

Jumlah waktu melaksanakan tugas = jumlah total kolom 7

Efektivitas Jabatan (EJ) = Jumlah waktu melaksanakan tugas dibagi waktu kerja efektif :

- Untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 hari kerja waktu kerja efektif = 240 X jumlah hari kerja dalam sebulan.

- Untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 hari kerja waktu kerja efektif = 300 X jumlah hari kerja dalam sebulan.

Keterangan:

Kertas Kerja Jabatan Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT tidak perlu paraf di kolom 8 dan tanpa mengetahui Atasan Langsung.

BUPATI BOYOLALI, f
.....
= SENO SAMODRO

Tetap diisi Bagi HK & HAN Sesuai
Tgl Pr

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN 2017

FORMULIR REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN PNS PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017

SKPD :
 BULAN :
 TAHUN ANGGARAN :

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KETIDAK HADIRAN (HARI, TANGGAL)	AKUMULASI WAKTU DALAM SATU BULAN MENINGGALKAN TUGAS PADA JAM KERJA (JML HARI)	JUMLAH KETIDAK- HADIRAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian nomor kolom 2
 Kolom 2 diisi nama dan NIP PNS (berurutan sesuai jabatan dan pangkat)
 Kolom 3 diisi pangkat PNS yang disebut pada kolom 2
 Kolom 4 diisi jabatan PNS yang disebut pada kolom 2
 Kolom 5 diisi hari dan tanggal ketidakhadiran PNS yang disebut pada kolom 2
 Kolom 6 diisi akumulasi waktu meninggalkan tugas pada jam kerja dalam 1 (satu) Bulan dari PNS yang disebut pada kolom 2
 Kolom 7 diisi dengan rekapitulasi jumlah ketidakhadiran pada kolom 5+6 dari PNS yang disebut pada kolom 2

KEPALA SKPD

.....
 Pangkat
 NIP.

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Telah diteliti Bag. HK & HAM	
Tgl	
Pf	

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017

SKPD :
 BULAN :
 TAHUN ANGGARAN :


NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	JUMLAH KETIDAK HADIRAN	JUMLAH PENERIMAAN KOTOR	PPh. Pasal 21	JUMLAH PENERIMAAN BERSIH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
dst										

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian nomor kolom 2
- Kolom 2 diisi nama dan NIP PNS (berurutan sesuai jabatan dan pangkat)
- Kolom 3 diisi pangkat/gol, ruang PNS yang disebut pada kolom 2
- Kolom 4 diisi jabatan PNS yang disebut pada kolom 2
- Kolom 5 diisi besaran tambahan penghasilan PNS yang disebut pada kolom 2 sesuai ketentuan
- Kolom 6 diisi Efektivitas Jabatan (EJ) sebagaimana tersebut dalam kertas kerja jabatan (diisi maksimal 1, apabila dalam kertas kerja jabatan hasilnya lebih dari 1 maka dihitung 1)
- Kolom 7 diisi jumlah Ketidakhadiran
- Kolom 8 diisi jumlah penerimaan kotor PNS yang disebut pada kolom 2
 dihitung dengan rumus: kolom 5 x kolom 6 x (100% - 5% atau 4% x kolom 7)
- Kolom 9 diisi PPh PNS yang disebut pada kolom 2
- Kolom 10 diisi jumlah penerimaan bersih PNS yang disebut pada kolom 2
- Kolom 11 diisi tanda tangan PNS yang disebut pada kolom 2

KEPALA SKPD

.....
 Pangkat
 NIP.
 BUPATI BOYOLALI,
 SENO SAMODRO



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2017

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan tambahan penghasilan yang berdasarkan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada..... (nama perangkat daerah)..... Kabupaten Boyolali Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS dan daftar angka poin 1 (satu) di atas menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,
Kepala Perangkat Daerah,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI BOYOLALI, 

 SENO SAMODRO

